



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMAN 83
KECAMATAN CILINCING KOTA JAKARTA UTARA**

Riza Abdurrazak, Ida Hayu Dwimawanti, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id
r.abdurrazak@gmail.com

ABSTRACT

The Jakarta Smart Card (KJP) Plus program is a DKI Jakarta Provincial Government program in the education sector as an effort to improve the quality of education in DKI Jakarta which is guided by Governor Regulation Number 110 of 2021 concerning Social Assistance for Education Fees. SMA Negeri 83, Cilincing District, North Jakarta City is one of the schools with the most KJP Plus users in Cilincing District. But it's still there obstacles in the policy implementation process. This research aims to analyze the implementation process of KJP Plus using the 5 accuracy theory according to Riant Nugroho and identify supporting and inhibiting factors for KJP Plus through the combination theory of Van Meter and Van Horn Edwards III at SMA Negeri 83 Cilincing District, North Jakarta City. This research uses descriptive qualitative methods with purposive sampling techniques. Data sources through interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of KJP Plus has been carried out, but has not run optimally in the aspects of policy accuracy, target accuracy and environmental accuracy. Then, there are supporting factors in the implementation of the social assistance policy for education costs at SMAN 83, Cilincing District, North Jakarta City, namely the characteristics of the implementing agent, communication and attitude of the implementer, while the inhibiting factors are the policy standards and targets as well as economic, social and political conditions. The suggestions from this research are increasing understanding from all levels of society and implementers regarding the benefits and objectives of KJP Plus, involving schools and the community in determining targets, increasing the acceleration of disbursement of funds, reintroducing the collection of reports on the use of funds with shopping receipts, and providing special assistance to parents when collect files.

Keywords: Policy Implementation, Education, Jakarta Smart Card (KJP) Plus

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan pendidikan. Peran signifikan dari pembangunan pendidikan adalah tercapainya kemajuan diberbagai

bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang merata ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Indonesia pasal 1 ayat (6) yang menyatakan

bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.” Oleh karena itu diharapkan dengan adanya desentralisasi pendidikan dapat menjadi suatu model yang membuka kesempatan lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan di setiap daerah, salah satunya terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan dalam pendidikan harus menjadi dasar terhadap adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia yang kemudian akan menjadi harapan dan fokus pembangunan pada dimensi pendidikan yang akan memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkompetensi dan berkualitas.

Tabel 1.1 IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Kota/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Jakarta Selatan	84,90
Kota Jakarta Timur	82,97
Kota Jakarta Barat	81,76
Kota Jakarta Pusat	81,56
Kota Jakarta Utara	80,51

Kabupaten Kepulauan Seribu	70,10
----------------------------	-------

Sumber: Jakarta.bps.go.id, (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah 81,11, meningkat dibanding tahun 2020 yang menunjukkan angka 80,77. Kota/Kabupaten di DKI Jakarta yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Jakarta Selatan dengan IPM 84,90 dan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan IPM 72,10

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 mencatatkan sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah dan makin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh Gubernur Anies Baswedan yang dilansir dari beritalima.com yang mengatakan bahwa angka anak putus sekolah di Jakarta Utara mendapat peringkat paling tinggi dibanding wilayah lainnya. Di Jakarta Utara sebesar empat puluh delapan persen (48%) anak lulus Sekolah Dasar (SD) tidak sampai lulus kelas dua Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berarti hanya lima puluh dua persen (52%) yang lulus sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Upaya tersebut terus berlanjut hingga 2011, saat penerapan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta secara resmi dicanangkan. Untuk menjaga keberlangsungan program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur No.110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Program tersebut diperuntukan agar siswa dari keluarga tidak mampu atau miskin dapat terbantu untuk memiliki kemampuan proses pendidikan dengan baik. Siswa yang dimaksud adalah anak-anak yang berada di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, seperti SD hingga SMA.

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Jumlah
2018	805.015	905.919	1.710.934
2019	860.397	865.123	1.725.520
2020	870.565	849.291	1.719.856
2021	859.468	852.785	1.712.253
2022	849.170	803.121	1.652.291

Sumber: jakarta.go.id (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023)

Terkait tabel jumlah penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun 2018 sampai dengan 2022 yang fluktuatif, berdasarkan hasil survei dari Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022) didapatkan faktor yang mempengaruhi jumlah penerima program tersebut. Survei program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus diketahui bahwa data penyebab ketidakpuasan penerima program sebanyak 33.3% sulitnya pemenuhan syarat, 18,5% ketidakjelasan persyaratan yang diketahui orangtua peserta, 11.1% tidak bisanya orangtua peserta dalam scan dokumen, dan 7,4% kurang jelasnya informasi yang diterima orangtua peserta dari sekolah bersangkutan. Pada indikator prosedur, masih ada 7.7% orangtua peserta menjawab prosedurnya tidak tahu. Oleh karena itu, ketidaktahuan orangtua peserta mengenai tentang informasi yang menyangkut persyaratan dan pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari sekolah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Dilansir dari kompas.com Kota Jakarta Utara memiliki warga yang tergolong miskin ekstrem terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 133 ribu penduduk miskin. Selain itu, dilansir dari antaranews.com jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Kota Jakarta Utara sebesar 145.494 siswa dengan penerima terbanyak berada di Kecamatan Cilincing dengan jumlah penerima sebanyak 41.198 siswa.

1.3 Tabel jumlah penerima KJP Plus di SMAN Kec. Cilincing Tahun 2023

SMA	Jumlah Siswa	Jumlah Penerima KJP Plus
SMA 114	609	219
SMA 115	616	120
SMA 52	949	204
SMA 73	608	283
SMA 75	832	251
SMA 83	634	468
SMA 72	764	300

Sumber: Data diolah peneliti dari P4OP, 2023

Berdasarkan tabel diatas peneliti menentukan lokus penelitian di SMAN 83 karena jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus terbanyak dibandingkan dengan SMAN lain di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomi siswa SMAN 83 masih banyak yang dibawah garis kemiskinan sehingga mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai penunjang biaya pendidikan.

Pemberian bantuan sosial biaya pendidikan personal untuk peserta didik di DKI Jakarta melalui program KJP Plus ini tentu diminati oleh masyarakat DKI Jakarta mengingat jumlah penerimanya yang sangat banyak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan suatu program tidak terlepas

dari permasalahan yang ada. Pada kenyataannya, ditemukan beberapa permasalahan pada pelaksanaan program KJP Plus di lapangan bahkan ketika program ini belum diperbaharui menjadi KJP Plus, di mana sebelumnya program ini bernama Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dalam Program KJP, bantuan tidak dapat dicairkan ke dalam bentuk tunai, sehingga penerima KJP hanya dapat menggunakan dana KJP untuk membeli kebutuhan di toko-toko yang menyediakan pembayaran melalui mesin EDC Bank DKI. Dalam penelitian oleh Sukriyandi pada tahun 2017 yang meneliti terkait efektivitas program KJP pada jenjang SMA dan SMK di Kecamatan Kebon Jeruk, ditemukan siswa penerima KJP yang membelanjakan dana KJP di luar kebutuhan sekolah dan mencairkannya ke dalam bentuk tunai tanpa membeli kebutuhan sekolah.

Ditemukan pula kasus penyalahgunaan dana KJP Plus untuk membeli barang mewah atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak menunjang proses pembelajaran siswa penerima KJP Plus dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 (Muluk, Irbah, Bagastama, dan Belakang, 2019:7). Meskipun ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa penerima KJP Plus ataupun orang tua, sayangnya pihak sekolah tidak memberikan sanksi tegas kepada siswa ataupun orang tua penerima

KJP Plus yang melakukan pelanggaran. Peringatan pun hanya dilakukan secara lisan saja. (Pertwi, Yoana Mega dan Aloysius Rengga, 2016:10).

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terdapat masalah seperti tidak tepatnya sasaran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, lemahnya pengawasan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus itu sendiri, rendahnya kesadaran orangtua siswa dalam menaati dan memahami syarat ketentuan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan kurangnya sosialisasi mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada orang tua siswa dan pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, implementasi kebijakan publik sangat penting karena kebijakan yang bagus tetapi tidak terimplementasi dengan baik tidak akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Implementasi yang baik akan membantu mencapai tujuan kebijakan dan memberikan manfaat yang nyata pada masyarakat. Selain itu, implementasi yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau kebijakan pemerintah terutama program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi yang baik juga memungkinkan evaluasi dan

penyesuaian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperlukan agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan khususnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses perumusan dan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program KJP Plus di SMAN 83 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program KJP Plus di SMAN 83 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan berguna sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi program KJP Plus di SMAN 83 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program KJP Plus di SMAN 83 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut pemahaman Fredich (dalam Agustino, 2016) bahwa kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terdapat pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2012), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara suatu kebijakan untuk mencapai

tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program melalui perumusan kebijakan turunan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik. Riant Nugroho (2012) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu:

- a. Ketepatan Kebijakan, menilai sejauh mana kebijakan dapat bermuatan dengan hal-hal yang memecahkan masalah publik. Kemudian, dengan melihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan karakteristik masalah yang akan ditangani. Ketepatan kebijakannya dilihat dari ketepatan kebutuhan akan kebijakan yang diatur dan kejelasan dari isi kebijakan tersebut.
- b. Ketepatan Pelaksana, dapat dilihat dari Aktor dalam implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah saja namun melainkan juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi antara pihak-pihak terkait.
- c. Ketepatan Target, meliputi sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan

apa yang direncanakan, target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan adanya intervensi dari kebijakan lain.

- d. Ketepatan Lingkungan, ada dua jenis lingkungan: internal dan eksternal. Lingkungan internal berisi kebijakan yang mengatur bagaimana lembaga dan pembuat kebijakan berinteraksi. Implementasi kebijakan dan persepsi publik terhadap kebijakan keduanya dianggap eksternal.
- e. Ketepatan Proses, Policy Acceptance (publik paham bahwa kebijakan yang ada sebagai aturan dan pemerintah sendiri paham itu sebagai tugasnya), dan birokrat siap menjadi peleksana kebijakan). Policy Adaption (publik sendiri menyetujui kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menyetujuinya), strategic readliness (publik siap menjalankan tugas atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan).

4. Model Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan model-model dari Van Meter dan Van Horn serta Edward III untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan, dapat dilihat untuk mengukur pengaruh kinerja kebijakan publik adalah kesesuaian antara tujuan kebijakan dan kondisi sosio-kultural masyarakat. Kebijakan yang terlalu ideal dan tidak realistis seringkali sulit diterapkan dan tidak memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- b. Karakteristik Agen Pelaksana, menekankan bahwa implementasi kebijakan terkait erat dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencerminkan pola hubungan di lembaga eksekutif yang berhubungan dengan kebijakan. Jika kebijakan bertujuan untuk merubah perilaku manusia secara radikal, agen pelaksana harus tegas dan keras pada aturan serta sanksi hukum. Sebaliknya, jika kebijakan tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana tidak perlu sekeras itu. Cakupan wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan; semakin luas cakupannya, semakin banyak agen yang harus dilibatkan.
- c. Komunikasi, proses penyampaian informasi komunikator kepada

komunikasikan. Komunikasi pun memiliki beberapa dimensi yaitu: 1) Transmisi, 2) Kejelasan, 3) Konsistensi.

- d. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Penerapan kebijakan harus mempertimbangkan apakah faktor-faktor ini kondusif. Kondisi lingkungan mempengaruhi dukungan politik, vitalitas, dan keahlian administrasi, serta kecenderungan para pelaksana. Jika masalah yang dihadapi terlalu berat dan banyak penolakan dari warga dan kelompok kepentingan, pelaksana mungkin menolak program tersebut.
- e. Sikap Pelaksana, Sikap penolakan atau penerimaan dari agen pelaksana akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang akan diterapkan yaitu kebijakan “*top down*”, yang memungkinkan pengambil keputusan tidak menyadari keinginan, kebutuhan, atau isu yang ingin mereka tangani

5. Program

Program adalah sebuah sistem. Sistem mempunyai pengertian satu

kesatuan dari beberapa komponen program yang saling berkaitan dan bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem. (Arikunto, 2008)

6. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui lebih dalam terkait implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Situs penelitian ini adalah SMAN 83 dan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) sebagai lokus utama atau tempat melaksanakan penelitian. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik

purposive sampling melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Subjek penelitian antara lain yaitu:

1. Kepala Sekolah SMAN 83
2. Staff Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)
3. Operator KJP Plus di SMAN 83
4. Siswa dan orang tua penerima KJP Plus di SMAN 83

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dijelaskan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu untuk menunjang biaya yang bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta

didik untuk berprestasi serta mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yaitu dengan “lima tepat” menurut Riant Nugroho:

1. Ketepatan Kebijakan

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021, bertujuan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses pendidikan yang adil, menjamin kepastian layanan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, menumbuhkan motivasi siswa, dan mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali bersekolah.

Penelitian di SMAN 83 Kecamatan Cilincing menunjukkan bahwa KJP Plus berhasil meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi beban finansial keluarga kurang mampu. Siswa menggunakan dana KJP Plus untuk kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, dan alat-alat sekolah, yang meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan motivasi belajar.

Namun, tujuan menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS) belum tercapai optimal karena banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) lebih memilih bekerja karena tuntutan ekonomi dan kurangnya sosialisasi mengenai program ini. Meskipun kebijakan ini dirancang dengan baik, implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan strategi khusus untuk menargetkan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara efektif.

2. Ketepatan Pelaksana

Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara melibatkan berbagai aktor dan lembaga berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020. Lembaga-lembaga yang berperan termasuk Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), SMAN 83, Bank DKI, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos), dan Dinas Sosial (Dinsos).

Survei kelayakan penerima kini melibatkan kelurahan, RW, RT, dan Dasawisma untuk meningkatkan objektivitas. Layanan pengaduan oleh P4OP juga memastikan transparansi dan akuntabilitas, mengindikasikan respons positif dari masyarakat penerima manfaat.

Secara keseluruhan, implementasi KJP Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga, memastikan kebijakan ini dijalankan dengan tepat sasaran dan transparan. Peran proaktif semua pihak, termasuk masyarakat penerima manfaat, sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program.

3. Ketepatan Target

Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dinilai efektif jika terdapat kesesuaian sasaran sesuai rencana. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021, syarat penerima KJP Plus meliputi peserta didik usia 6-21 tahun, terdaftar di satuan pendidikan di DKI Jakarta,

memiliki NIK DKI Jakarta, dan memenuhi kriteria khusus DTKS.

Proses verifikasi data penerima melibatkan P4OP, Pusdatin-Kesos, Dapodik Kemendikbud, dan Adminduk Kemendagri. Verifikasi ini memastikan bantuan tepat sasaran melalui sistematisasi dan integrasi data. P4OP bertugas memastikan penerima memenuhi kriteria seperti tidak memiliki rumah tetap, mobil, motor lebih dari satu, dan kriteria sosial lainnya.

Meskipun ada sistem penyaringan ketat, ketidaktepatan sasaran kadang terjadi akibat ketidaktransparanan survei lapangan oleh Dinas Sosial.

Program KJP Plus diperbarui dari KJP awal, dengan peningkatan nominal bantuan dan cakupan penerima. Penentuan penerima membutuhkan berkas administrasi lengkap seperti fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua, dan terdaftar di DTKS. Standardisasi administrasi ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat penerima KJP Plus di SMAN 83 merasa terbantu secara ekonomi, yang mendukung

peningkatan kualitas pendidikan. Proses verifikasi data yang melibatkan berbagai instansi dan sistem administrasi yang ketat menunjukkan upaya substansial untuk memastikan ketepatan sasaran.

Namun, tantangan seperti ketidaktransparanan survei lapangan menunjukkan area yang perlu perbaikan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal kebijakan KJP Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk P4OP, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinsos, dan sekolah. P4OP berperan penting dalam sosialisasi kebijakan dan penggunaan dana KJP Plus ke sekolah-sekolah, mengikuti pedoman dari Dinas Pendidikan. Koordinasi antara sekolah, Dinsos, dan P4OP penting dalam menangani permasalahan terkait DTKS yang tidak terdaftar namun layak menerima bantuan, menunjukkan hubungan fungsional yang erat antar lembaga.

Interaksi yang efektif antara berbagai aktor yang terlibat

mendukung teori Riant Nugroho (2012) yang menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Donald J. Callista juga menyebutkan bahwa *authoritative arrangement*, *network composition*, dan *implementation setting* adalah indikator penting dalam implementasi kebijakan. Pada kasus KJP Plus, *authoritative arrangement* terlihat dari pedoman yang dibentuk P4OP dan Dinas Pendidikan, *network composition* dari koordinasi antar lembaga, dan *implementation setting* dari interaksi fungsional antara sekolah dan Dinas Sosial.

Lingkungan eksternal kebijakan mencakup persepsi publik terhadap implementasi kebijakan KJP Plus. Persepsi publik umumnya positif, terutama terkait bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Namun, ada keluhan terkait keterlambatan pencairan dana, meskipun masyarakat mengakui manfaat program ini. Persepsi positif masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini diinterpretasikan dengan baik oleh publik, sesuai dengan konsep *interpretative institutions* dalam teori Callista.

Manfaat yang dirasakan oleh orang tua dan siswa penerima KJP Plus, seperti dalam membeli keperluan sekolah, menunjukkan bahwa kebijakan ini mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Ini menegaskan bahwa interaksi yang baik antara lembaga perumus kebijakan, pelaksana, dan masyarakat menghasilkan dampak positif bagi sasaran kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Masyarakat di SMAN 83 Kecamatan Cilincing menunjukkan antusiasme tinggi terhadap Program KJP Plus. Mereka tidak hanya menerima bantuan pendidikan tetapi juga mematuhi aturan dan anjuran pemerintah. Tingginya partisipasi ini mencerminkan penerimaan dan pemahaman kebijakan yang baik oleh masyarakat, yang menurut Nugroho (2012) merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan publik. *Readiness* masyarakat dalam memanfaatkan KJP Plus sesuai anjuran pemerintah menunjukkan bahwa mereka memahami dan menerima kebijakan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk pendidikan anak-anak mereka.

Pelaksana kebijakan di SMAN 83, seperti Kepala Sekolah dan Operator KJP Plus, menunjukkan kesiapan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan KJP Plus. Mereka membantu dalam proses pendaftaran, memberikan informasi tentang pencairan dana bantuan, dan mengatasi kendala operasional yang ada. Tujuan utama kebijakan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021, yakni membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan mendorong anak putus sekolah untuk kembali bersekolah, dipahami dan didukung oleh para pelaksana kebijakan.

Dukungan dari pelaksana kebijakan, seperti membantu pendaftaran dan memberikan informasi terkait pencairan dana, merupakan aspek penting dalam memastikan tujuan kebijakan tercapai. Pelaksana kebijakan di SMAN 83 menunjukkan kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan bertanggung jawab.

B. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

1. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam konteks implementasi kebijakan, penting bagi agen pelaksana di P4OP dan SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk memiliki kompetensi yang sesuai. Mereka perlu memiliki pengetahuan tentang KJP Plus, kemampuan menggunakan teknologi informasi seperti laptop dan printer, serta keterampilan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait (siswa, guru, orang tua). Penelitian ini menunjukkan bahwa agen pelaksana di P4OP menjalankan tugas secara *multitasking* untuk mempermudah pelayanan, terutama saat volume pekerjaan tinggi. Hal ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menjalankan tugas-tugas yang beragam yang berkaitan dengan KJP Plus.

Adanya Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat (SIKELADIMAS) di P4OP memainkan peran penting dalam mempermudah proses pelayanan dan penanganan pengaduan terkait KJP Plus. Sistem ini membantu dalam menyederhanakan mekanisme pelayanan, memastikan respons yang cepat terhadap pengaduan masyarakat, dan

memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait.

Di SMAN 83 Cilincing, pembagian tugas yang spesifik untuk pelaksana KJP Plus, seperti operator utama dan pendamping, menunjukkan adanya struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik. Hal ini membantu setiap anggota tim untuk fokus pada tugas-tugas mereka yang spesifik, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Keterlibatan wali kelas dalam sosialisasi dan informasi kepada penerima manfaat juga menunjukkan komunikasi yang efektif untuk memaksimalkan manfaat dari KJP Plus.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif antar Pusat Pelatihan Operasional Pendidikan (P4OP), Dinas Sosial, Bank DKI, dan SMAN 83 sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program KJP Plus. Penggunaan grup *WhatsApp* dan surat resmi menjadi saluran utama untuk koordinasi ini, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat di antara mereka.

Sosialisasi program kepada para pelaksana dan penerima manfaat, terutama melalui grup *WhatsApp*,

memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi terkait pencairan dana dan pendaftaran ulang disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Hal ini membantu menghindari miskomunikasi yang dapat menghambat proses penerimaan manfaat dari program ini.

P4OP menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti surat, grup *WhatsApp*, media sosial, dan *website* untuk mensosialisasikan Program KJP Plus. Pendekatan *multi-channel* ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi efektif antara pelaksana, tetapi juga memastikan bahwa informasi program dapat diakses oleh masyarakat umum, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam program.

Konsistensi dalam pemantauan, sesuai dengan peraturan gubernur, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas implementasi Program KJP Plus di SMAN 83. Monitoring yang dilakukan secara berkala membantu memastikan bahwa proses administrasi dan verifikasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Sikap Pelaksana

Pelaksana di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara menilai bahwa kebijakan KJP Plus pada dasarnya mendorong peningkatan akses

pendidikan bagi siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Sikap pelaksana dapat dilihat juga dari bagaimana respon pelaksana terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa P4OP melakukan koordinasi dengan pelaksana lainnya seperti sekolah dan Dinas Sosial terkait pendataan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus serta berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memberikan kemampuan akses tambahan bagi sekolah untuk memasukan data pada *website* Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang terkadang *over capacity* saat pendataan. Selanjutnya di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta menanggapi kendala yang terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mengenai penggunaan handphone sebagai alat pendukung proses verifikasi ulang yang diselenggarakan sebelum *timeline* verifikasi ulang dari P4OP dibuka dengan harapan orang tua penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sudah mengerti bagaimana penggunaan handphone dengan benar guna melancarkan proses verifikasi ulang.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya

Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa berbagai pihak, termasuk sekolah, P4OP, Pusdatin Jamsos, dan Bank DKI, perlu bekerja sama untuk memastikan pencairan dan penggunaan dana KJP Plus berjalan lancar. Koordinasi antara P4OP, Pusdatin Jamsos, dan Bank DKI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan dan pencairan dana Program KJP Plus.

Pihak sekolah memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada penerima KJP Plus mengenai penggunaan dana bantuan. Hal ini bertujuan agar dana digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa, seperti membeli buku, seragam sekolah, dan biaya transportasi. Tanpa pengawasan dan bimbingan yang tepat, terdapat risiko penyalahgunaan dana untuk kebutuhan lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

Namun, masih ada kasus penyalahgunaan dana yang mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pusat Pengelolaan Pendapatan Operasional Pendidikan (P4OP) memiliki peran sentral dalam mensosialisasikan dan mengawasi penggunaan dana KJP Plus. Mereka bertanggung jawab dalam memastikan bahwa prosedur dan aturan penggunaan dana dipatuhi oleh sekolah-sekolah dan penerima manfaat. Sosialisasi yang intensif dilakukan melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, untuk memastikan semua pihak terlibat memahami tujuan dan mekanisme program dengan baik.

P4OP juga bertanggung jawab atas pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana KJP Plus. Mereka melakukan kontrol internal dan eksternal, termasuk audit berkala dan pelaporan penggunaan dana oleh sekolah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan bahwa dana disalurkan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekolah, seperti SMAN 83 Kecamatan Cilincing, memberikan dukungan penuh terhadap Program KJP Plus. Mereka tidak hanya terlibat dalam proses pendataan dan verifikasi, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh

siswa. Kerjasama yang baik antara sekolah dan P4OP memastikan bahwa proses administrasi berjalan lancar dan dana tersalurkan tepat waktu kepada siswa yang berhak.

Orang tua penerima KJP Plus merasakan manfaat yang signifikan dari program ini, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kepuasan orang tua menjadi indikator keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi keluarga kurang mampu.

Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait ketidakstabilan dalam pencairan dana KJP Plus. Kendala-kendala seperti proses verifikasi yang memakan waktu lama, masalah administratif di Bank DKI, dan kurangnya pemahaman dari penerima manfaat mengenai aturan penggunaan dana, menyebabkan ketidakpastian dalam pencairan dana ini.

D. KESIMPULAN

A. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melalui Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sudah terlaksana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan ini sehingga dapat menjadi penghambat kebijakan secara optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa indikator dibawah ini.

- 1) Ketepatan Kebijakan, dalam implementasi kebijakan ini ketepatan kebijakan belum dinilai optimal, karena masih ditemukan bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya karena tuntutan ekonomi. Selain itu, masyarakat yang kurang mengetahui bahwa KJP Plus dapat dimiliki oleh ATS agar kembali mendapatkan layanan pendidikan sehingga tujuan dari kebijakan belum dapat tercapai.
- 2) Ketepatan Target, dalam aspek ini penerima KJP Plus merasa sangat terbantu oleh adanya program tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Namun masih terdapat kendala ketidaktransparanan oknum

pelaksana survei lapangan menyebabkan masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria dalam calon penerima KJP Plus.

- 3) Ketepatan Lingkungan, dilihat dari indikasi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar pelaksana dan lingkungan eksternal kebijakan berkaitan dengan persepsi masyarakat. Pada lingkungan internal kebijakan menunjukkan bahwa sudah tepat karena adanya kerjasama yang erjalin antar perumus kebijakan dan pelaksana Program KJP Plus baik pada tingkat provinsi, kota, hingga sekolah. Namun, kondisi lingkungan eksternal kebijakan belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa adanya keterlambatan dalam pencairan dana KJP Plus.

B. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

- 1) Karakteristik Agen Pelaksana dapat dilihat dari struktur organisasi dan koordinasi antar pelaksana. Dalam implementasi kebijakan ini menjadi

faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi karena pelaksanaan pada tingkat operasional yaitu P4OP dan SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dapat dilihat dari kompetensi agen pelaksana dan struktur birokrasi yang jelas sehingga mempermudah proses implementasi kebijakan ini sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

- 2) Komunikasi dapat dilihat dari fokus komunikasi yang konsisten dan jelas. Upaya-upaya yang meliputi penggunaan berbagai media komunikasi seperti instagram, twitter, website resmi sebagai media sosialisasi rutin, whatsapp group sebagai media komunikasi antar pelaksana dan masyarakat serta intensitas sosialisasi yang jelas dapat mendukung keberhasilan kebijakan ini.
- 3) Sikap Pelaksana dapat dilihat dari perspektif para implementor dan tindakan pelaksana terhadap kebijakan. Sikap pelaksana menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Perspektif implementor pun sudah sangat baik dibuktikan dengan adanya kepatuhan para implementor dalam berlaku

responsif terhadap kendala-kendala yang sedang dihadapi.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan dapat dilihat dari masih adanya penerima KJP Plus yang menggunakan dananya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan adanya ketidaktepat sasaran pada penerima setelah data diverifikasi ulang hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari pelaksana kebijakan.
- 2) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik dapat dilihat dari masyarakat yang merasakan adanya keterlambatan pencairan dana KJP Plus serta pemahaman masyarakat yang kurang mengerti mengenai teknologi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat proses implementasi kebijakan ini.

SARAN

- 1) Ketepatan Kebijakan: Sosialisasi massal perlu dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat, termasuk Camat, Lurah,

Dasawisata, RW, dan RT, untuk meningkatkan pemahaman tentang Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Ini mencakup Pergub No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pendidikan, agar semua pihak dapat aktif dan sadar akan pentingnya pendidikan. SMAN 83 khususnya diminta untuk mematuhi kebijakan ini dalam semua kegiatan mereka.

- 2) Ketepatan Target: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya memberi wewenang kepada sekolah untuk turut serta dalam menentukan sasaran program KJP Plus dan dilibatkan dalam Musyawarah Kelurahan, dikarenakan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran meskipun sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak RT, RW, Dasawisma, hingga Pendamping Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pelaksana program bisa saling melengkapi data satu sama lain dan bisa berdiskusi mengenai penilaian mereka terhadap sasaran program.
- 3) Ketepatan Lingkungan: Untuk meningkatkan kecepatan dalam pencairan dana perlu ditetapkan SLA (Service Level Agreement) waktu pencairan dana sejak persyaratan lengkap diterima.

- 4) Standar dan Sasaran Kebijakan: SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara baiknya memberlakukan kembali pengumpulan laporan penggunaan dana dengan struk belanja oleh penerima KJP Plus kepada pihak sekolah. Meskipun saat ini pembelanjaan menggunakan Kartu dan EDC Bank DKI sudah tercatat secara otomatis ke dalam sistem, pengumpulan struk ini dapat menjadi salah satu bentuk pengendalian terhadap pemantauan penggunaan dana KJP Plus itu sendiri. Selain itu, cara ini juga dapat membuat penerima KJP Plus merasa lebih bertanggung jawab dalam menggunakan bantuan yang sudah diterimanya. Sekolahpun juga harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap laporan penggunaan dana KJP Plus secara cermat dan teliti, sehingga jika ada yang menggunakannya di luar kebutuhan yang sudah ditetapkan, sekolah dapat memanggil dan menegur siswa serta orang tua/wali siswa yang bersangkutan, karena apabila tidak dilakukan pengecekan, dikhawatirkan siswa dan orang tua/wali siswa beranggapan bahwa hal ini hanya formalitas saja

5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik: SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dapat melakukan pendampingan khusus kepada orangtua saat melakukan pengumpulan berkas yang memerlukan handphone pribadi agar meminimalisir keterlambatan pengumpulan berkas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita. Diana
- Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,. Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kusumanegara, Sholahuddin. (2010). *Model Dan Aktor Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Merilee S Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press, New Jersey.
- Mochtar, Rustam. 2002. *Buku Sinopsis Obstetri*. Edisi 2. Jakarta: EGC. Hal 77
- Nugroho D, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Rev.ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung–Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik-Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: Buku Seru.

Regulasi

Peraturan Daerah No.8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan

Peraturan Gubernur No.110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020 Tentang Juknis Mekanisme Pemberian KJP Plus

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah